

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA – UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG – PILKADA TAHUN 2024  
2025

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 33 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 494/PL.02-SD/06/2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Dan Penggantian Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan KPT No. 638 Tahun 2024; KPT Kepala Satuan Pramong Praja Kab. Tasikmalaya Nomor: 300.1.3./KEP.258/SDA.LINMAS/2025.
  - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian dan Penggantian Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 pasca Putusan Mahakamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 April 2025.
  - Lamp.: 6 hlm.